



PUTUSAN
Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Ega Sartika
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/ Tanggal Lahir : 20 tahun / 12 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marindal Pasar III Gang Mesjid,
Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 29 Oktober 2019 dan diperpanjang penangkapan tanggal 3 Nopember 2019 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Sujatik, S.H., dan Lasma Sinambela, S.H., Penasihat Hukum, Advokat pada Kantor Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"YESAYA 56", beralamat di Jalan Pembangunan No. 56 Medan-Binjai Km. 12 Kabupaten Deli Serdang, Kode Pos 20352", berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 25 Pebruari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 18 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 18 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ega Sartika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Ega Sartika dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang diajukan dipersidangan pada tanggal 24 Maret 2020 pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman, karena

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak kuat harus jauh dengan anak-anak, apalagi Terdakwa saat ini sedang hamil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa Ega Sartika, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2019 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Marindal Pasar III Gg.Mesjid Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berhak untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa bertemu dengan TETI (dalam Daftar Pencarian Orang) di jalan tanah garapan Jalan Marindal Pasar V untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa gunakan didalam kamar terdakwa ;
- Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2019, saksi Chandra Sitepu, saksi Agus Pranoto, saksi Samuel Jackson Purba dan saksi Sandi Setiawan (Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) mendapat informasi dari masyarakat jika dirumah terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) plastik Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, dimana ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari TETI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 12969/NNF/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 25 November 2019 barang bukti 3 (tiga)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip berisi Kristal putih diduga dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa EGA SARTIKA adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa EGA SARTIKA, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2019 sekira Pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Marindal Pasar III Gg.Mesjid Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berhak untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa bertemu dengan TETI (dalam Daftar Pencarian Orang) di jalan tanah garapan Jalan Marindal Pasar V untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip yang selanjutnya terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dan kemudian terdakwa gunakan didalam kamar terdakwa ;
- Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2019, saksi Chandra Sitepu, saksi Agus Pranoto, saksi Samuel Jackson Purba dan saksi Sandi Setiawan (Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Medan) mendapat informasi dari masyarakat jika dirumah terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) plastik Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, dimana ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari TETI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 12969/NNF/2019 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si tanggal 25 November 2019 barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Kristal putih diduga dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat empat) gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti milik terdakwa EGA SARTIKA adalah benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sandi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Marindal Pasar III Gang Mesjid Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yakni Aiptu Agus Pranoto, Bripta Samuel Jekson Purba, dan Aiptu Chandra Sitepu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat jika dirumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) plastik Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari seorang bernama Teti (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli ataupun memiliki Narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Samuel Jakson Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Marindal Pasar III Gang Mesjid Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah anggota dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yakni Aiptu Agus Pranoto, Bripda Sandi Setiawan, dan Aiptu Chandra Sitepu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip berisikan shabu dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram ;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam kamar Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB mendapat informasi dari masyarakat jika dirumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) plastik Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari seorang bernama Teti (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli ataupun memiliki Narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Marindal Pasar III Gang Mesjid Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk didalam kamar ;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) plastik Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) plastik Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram dari Teti pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Tanah Garapan Jalan Marindal Pasar V Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membeli atau menguasai Narkotika Golongan I ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis shabu. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12969/NNF/2019 tanggal 25 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik Terdakwa atas nama Ega SArtika adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi Sandi Setiawan bersama rekan kerja dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yakni saksi Samuel Jackson Purba, Agus Pranoto, dan Chandra Sitepu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos Terdakwa yang berada di Jalan Marindal Pasar III Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sering terjadi tindak pidana Narkotika ;

- Bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi Sandi Setiawan bersama saksi Samuel Jackson Purba, Agus Pranoto, dan Chandra Sitepu melakukan penyelidikan ke alamat tersebut, dan sesampainya saksi-saksi petugas polisi tersebut di rumah kos Terdakwa yang berada di Jalan Marindal Pasar III Gang Mesjid, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi-saksi petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12969/NNF/2019 tanggal 25 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik Terdakwa atas nama Ega SArtika adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 3 (tiga) plastik Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram adalah milik Terdakwa yang dibeli Teti (DPO) pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Tanah Garapan Jalan Marindal Pasar V Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Ega Sartika kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkoba golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah ibu rumah tangga, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkoba dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB saksi Sandi Setiawan bersama rekan kerja dari Sat Res Narkoba Polrestabes Medan yakni saksi Samuel Jackson Purba, Agus Pranoto, dan Chandra Sitepu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah kos Terdakwa yang berada di Jalan Marindal Pasar III Gang Mesjid, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang sering terjadi tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa kemudian atas informasi tersebut, saksi Sandi Setiawan bersama saksi Samuel Jackson Purba, Agus Pranoto, dan Chandra Sitepu melakukan penyelidikan ke alamat tersebut, dan sesampainya saksi-saksi petugas polisi tersebut di rumah kos Terdakwa yang berada di Jalan Marindal Pasar III Gang Mesjid, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, lalu saksi-saksi petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12969/NNF/2019 tanggal 25 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram milik Terdakwa atas nama Ega SArtika adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti 3 (tiga) plastik Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram adalah milik Terdakwa yang dibeli Teti (DPO) pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB di Tanah Garapan Jalan Marindal Pasar V Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi-saksi petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk didalam kamar, sehingga Narkotika tersebut berada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dikuasai oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ega Sartika tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty O. Sitorus, S.H., dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Pasti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty O. Sitorus, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Bertha Arry Wahyuni, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Herman Marlinto Siregar, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)